

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sejak awal mula peradaban manusia terjadi banyak sekali tindak kejahatan. Kejahatan dimungkinkan terjadi karena pada dasarnya manusia selalu melakukan interaksi. Interaksi ini dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Sebelum munculnya konsep negara, kejahatan dianggap hanya sebagai tindak pidana antara subjek hukum manusia. Namun, hal ini berubah dengan adanya konsep kedaulatan negara dan hukum internasional. Dengan munculnya konsep negara berdaulat, masyarakat internasional dan hukum internasional mulai dikenal.¹

Hukum internasional merupakan sistem ketentuan yang mengatur tingkah laku antara negara-negara dan mengelola masalah yang melibatkan banyak negara atau mempengaruhi kehidupan global. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan kaidah perilaku terhadap negara yang mengikatkan dirinya untuk menaati dan benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.²

Hukum internasional berkembang seiring perubahan dinamika politik dan ekonomi global. Namun, dengan perubahan tersebut munculnya tantangan baru, terutama terkait dengan adanya kejahatan internasional. Hal ini yang melandasi lahirnya hukum pidana internasional, di mana keberadaan hukum pidana

¹ R.Abdussalam, 2014. *Hukum Pidana Internasional II*. Jakarta: PTIK. hlm.5

² J.G Starke, 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.3

internasional ini tidak dapat dipisahkan dari kejahatan internasional sebagai substansi hukum pidana internasional itu sendiri.³

Subjek hukum internasional, yaitu: 1) Negara; 2) Takhta Suci; 3) Palang Merah Internasional; 4) Organisasi Internasional; 5) Orang Perorangan (Individu); 6) Pemberontak dan pihak dalam sengketa (*Beligerent*).⁴ Sedangkan subyek hukum pidana internasional hanya individu. Orang perorangan atau individu dipandang sebagai pelaku kejahatan internasional (*actus reus*) yang didasarkan pada adanya niat (*mens rea*).⁵

Pengaturan mengenai individu sebagai subjek hukum pidana internasional semakin diperkuat dengan dicantumkannya individu pada Perjanjian Versailles 1919. Pasal 228 Perjanjian Versailles 1919 menyebutkan bahwa pemerintah Jerman mengakui hak kekuatan sekutu untuk membawa orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap hukum dan adat perang ke hadapan pengadilan militer, serta pada pasal 227 menetapkan tanggung jawab pribadi Kaiser.⁶ Selain Perjanjian Versailles terdapat pula pengaturan individu di dalam Keputusan Mahkamah Internasional Permanen dalam perkara yang menyangkut pegawai kereta api *Danzig Railway Official's Case*, apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang-perorangan, hak itu harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional.⁷

Hak-hak individu telah mendapat pengakuan dan jaminan dalam Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan HAM muncul setelah

³ I Made Pasek Diantha, 2018. *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenamedia Group. hlm.1

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, hlm.95.

⁵ I Made Pasek Diantha, 2018, *Op.Cit.*, hlm.40

⁶ Malcolm N.Shaw, 2013. *Hukum Internasional*. Edisi Keenam. Bandung: Nusa Media. hlm.392

⁷ *Ibid*

Perang Dunia II dan peristiwa *Holocaust* (pembantaian Yahudi oleh Nazi) yang melahirkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB di Paris Perancis pada tahun 1948.⁸ *Universal Declaration of Human Rights* adalah wujud kesepakatan standar HAM yang berlaku secara universal yang mengisyaratkan bahwa setiap orang, di negara manapun ia berada memiliki hak hidup yang sama.

Meskipun hak-hak individu telah mendapatkan perlindungan hukum, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Pelanggaran HAM berat atau *grave breaches* belum mendapatkan kesepakatan yang diterima secara umum. Biasanya kata “berat” menerangkan kata “pelanggaran” yaitu merupakan berapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan dan akibat yang diderita.⁹ Akan tetapi, kata “berat” juga berhubungan dengan jenis-jenis HAM yang dilanggar adalah hak-hak berjenis *non-derogable*.¹⁰

Para ahli menyatakan bahwa definisi pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun karena kelalaian (*acts of omission*). Adapun rumusan lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM adalah tindakan dan kelalaian negara terhadap norma hukum internasional.¹¹

⁸ Triyanto. 2013. *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*, Jurnal PPKn. 1(1), hlm. 1

⁹ Theo Van Boven, 2001. *Study Concerning the Right to Resitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*. (Penerjemah ELSAM, Tentang Mereka Yang Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi. Jakarta: ELSAM, hlm.21

¹⁰ Ifdhal Kashim, 2002. *Prinsip-Prinsip Van Boven Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Elsam, hlm.23

¹¹ Suparman Marzuki, 2015. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Bahan Ajar Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

Pelanggaran HAM melibatkan pengabaian hak-hak moral manusia, sedangkan pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang bersifat sangat serius karena tingkat kekejaman yang dilakukan.¹² Adapun batasan-batasan yang dapat dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah yang melanggar norma hukum internasional, tetap berpedoman pada apa yang telah ditetapkan Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) tentang rancangan ketetapan tindak pidana kejahatan perdamaian dan keselamatan umat manusia. Pada pembahasan pertama ada beberapa pasal yang diterima sementara oleh komisi di antaranya: genosida (pasal 19), apartheid (pasal 20) pelanggaran sistematis atau misal terhadap HAM (pasal 21).

Pedoman lainnya diatur pada Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat yang terdapat pada pasal 3 yang melarang tindakan-tindakan seperti: (a) kekerasan terhadap kehidupan individu, terutama pembunuhan dalam segala bentuknya, misalnya mutilasi dan perlakuan kejam; (b) penyanderaan; (c) perkosaan terhadap martabat pribadi terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan harkat; (d) dijatuhkannya hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa pertimbangan pendahuluan yang biasanya dilakukan oleh pengadilan yang dianggap tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat beradab.¹³ Konvensi Jenewa 1949 memiliki frasa yang sama dengan pelanggaran HAM yang berat atau *extraordinary crime* sebagaimana terdapat dalam Statuta Roma 1998. Kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

“The jurisdiction of the Court (Internasional Criminal Court) shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The court has jurisdiction in accordance with

¹² E Hariharan and S Tharika, 2018, “Gross Human Right Violation-The Enforcement Challenge”, *International Journal Management & Humanitie*, 1 (5), hlm.71

¹³ Theo Van Bohen, 2001, *Op.Cit.*, hlm.3

this Statute with respect to the following crimes: (a) The crimes of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.”

Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma di atas, adapun yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan Genosida; (b) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; (c) Kejahatan Perang; dan (d) kejahatan Agresi. Penelitian ini berfokus kepada kejahatan genosida yang terjadi di beberapa negara.

Pengaturan mengenai Genosida diatur dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (selanjutnya disebut dengan Konvensi Genosida 1948) tahun 1948 berdasarkan Resolusi Majelis Umum 260 A (III). Konvensi ini merupakan salah satu konvensi pertama PBB yang membahas mengenai kemanusiaan. Konvensi Genosida 1948 diadopsi sebagai tanggapan terhadap kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan Genosida pada konvensi ini diatur dalam Pasal II, yaitu:

“in the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- a. *Killing members of the group;*
- b. *Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- c. *Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- d. *Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- e. *Forcibly transferring children of the group to another group.”*

Tragedi kemanusiaan seperti genosida yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda, PBB melalui salah satu badannya yaitu Dewan Keamanan (selanjutnya disebut DK PBB) mendirikan *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (selanjutnya ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda*

¹⁴ *Ibid.* hlm.117

(selanjutnya ICTR). Tujuannya, untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. ICTY didirikan melalui Resolusi DK PBB yaitu *Resolution 827* (1993), pada 25 Mei 1993. Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICTY adalah terhadap pelanggaran atas *Geneva Conventions*, pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan melawan kemanusiaan. Yurisdiksi ini dapat berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan ketika konflik bersenjata baik internasional maupun internal. ICTY adalah pengadilan kejahatan perang pertama yang dibentuk oleh PBB dan pengadilan kejahatan perang internasional pertama sejak pengadilan Nuremberg dan Tokyo.

ICTY dibentuk karena terjadinya pertikaian di Bosnia Herzegovina berawal pada 6 Maret 1992 saat pemerintah Bosnia mendeklarasikan bahwa Bosnia dan Herzegovina menjadi negara merdeka, setelah sebelumnya Kroasia dan Slovenia merdeka dari Yugoslavia. Hal ini kemudian ditentang oleh masyarakat Serbia yang tetap menginginkan Bosnia menjadi wilayah dari Serbia. Hal ini disebabkan karena letak etnis Serbia yang menginginkan wilayah Bosnia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada.¹⁵ Konflik ini pun menjadi konflik antar etnis yaitu etnis Serbia dan etnis Bosnia yang memiliki perbedaan keyakinan. Mayoritas etnis Serbia beragama Kristen Ortodoks dan mayoritas etnis Bosnia beragama Islam.

Konflik ini semakin meningkat ketika Serbia membombardir ibukota Bosnia, Sarajevo. Gerilyawan Bosnia ditangkap dan disiksa dalam Kamp-kamp Konsentrasi dan puluhan ribu wanita muda dan gadis kecil Bosnia diperkosa. ICTY telah mendakwa 161 individu atas pelanggaran serius terhadap hukum

¹⁵ Mumtazinur, 2018. "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus: Pelanggaran HAM Berat Untuk Bekas Negara Yugoslavia". *Jurnal Dusturiah*, Vol.8, No.2, hlm.120.

humaniter internasional. Dari 161 individu, 93 diantaranya dihukum, 18 individu dibebaskan, 13 individu merujuk pada yurisdiksi nasional, 37 terdakwa dicabut dakwaannya atau meninggal.¹⁶

Selain ICTY, terdapat *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang berkedudukan di Arusha, Tanzania. ICTR ini dibentuk melalui *Resolution* 955 pada tanggal 8 November 1994. ICTR ini bertugas untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pembunuhan massal sekitar 800.000 orang Rwanda terutama dari Suku Tutsi. ICTR telah mendakwa 93 individu atas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Dari 93 individu, 62 diantaranya dihukum, 14 individu dibebaskan, 10 individu dirujuk ke yurisdiksi nasional untuk diadili, 2 terdakwa dicabut dakwaannya atau meninggal dan 2 individu ditarik surat dakwaannya sebelum persidangan. Beberapa putusan telah dijatuhkan termasuk pejabat tinggi militer dan pemerintah, politisi, pengusaha, serta tokoh agama, milisi, dan pemimpin media.¹⁷

Terhitung dari tahun 1996-2017, ICTY telah mengeluarkan kurang lebih 118 putusan. Sedangkan ICTR dari tahun 2003-2016 telah mengeluarkan kurang lebih sejumlah 50 putusan. Keberhasilan dari kedua pengadilan ini dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat membuat masyarakat internasional menyadari pentingnya keberadaan organ yang mengadili kasus pidana internasional dalam hal pelanggaran HAM berat.¹⁸

¹⁶ United Nation, Legacy Website of ICTY “Key Figures of the Cases”, <https://www.icty.org/en/cases/key-figures-cases> , diakses pada 9 Mei 2024.

¹⁷ United Nation, Legacy Website of the International Criminal Tribunal for Rwanda “The ICTR in Brief”, <https://unictr.irmct.org/en/tribunal> , diakses pada 12 Mei 2024.

¹⁸ Alif Daffa Raditya, Diani Sadiawati, 2023. “Perbandingan Penanganan Pengadilan ICTY dan ICTR Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Proceeding: 5TH National Conference on Law Studies* 23, 5(1), hlm.178.

Pengaturan mengenai Genosida terdapat pada Pasal 4 *Statute of The International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia*, Pasal 2 *Statute of The International Tribunal For Rwanda*. Definisi mengenai Genosida pada statuta ICTY dan ICTR memiliki frasa yang sama sebagaimana yang diatur oleh Konvensi Genosida 1948.

Berbeda halnya dengan pelanggaran HAM yang terjadi baik di Yugoslavia maupun di Rwanda yang telah memiliki pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban pelanggar hukum humaniter internasional. Di Myanmar, pengadilan untuk menyelesaikan praktik pelanggaran HAM hingga saat ini belum terbentuk.

Kronologi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar terhadap etnis Rohingya bermula pada bulan Agustus 2017, pasukan keamanan Myanmar melakukan kampanye pembersihan etnis yang brutal terhadap etnis Rohingya. Etnis Rohingya adalah salah satu minoritas kaum Muslim yang masuk sebagai salah satu dari 135 jenis etnis minoritas yang ada di Burma-Myanmar.¹⁹ PBB menyatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis minoritas yang paling teraniaya (*most persecuted ethnic*). Etnis Rohingya berada di bagian negara Myanmar yang ada di utara negara bagian Rakhine bernama kota Arakan. Daerah tersebut terletak pada bagian barat negara Myanmar.²⁰

Konflik yang terjadi di Rakhine Myanmar Utara yang menimpa etnis Rohingya, dalam laporan wartawan BBC Indonesia, Rohamatin Bonasir menuliskan bahwa konflik Rakhine sudah ada selama lebih dari 70 tahun dan

¹⁹ Fredrik dan Barth, 1988. *Kelompok-Kelompok Etnis dan Batasannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

²⁰ Gulia Ichikaya Mitzy, 2014, "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar". *Indonesian Journal of Internasional Studies (IJIS)*, 1(2), hlm.154

merupakan multidimensi, serta mencakup beberapa faktor, yaitu faktor politik, agama dan ekonomi.²¹ Dalam hal politik inilah etnis Rohingya hidup tanpa status kewarganegaraan dan tanda pengenal yang sah walaupun mereka telah hidup turun temurun di Myanmar. Mereka tidak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh warga negara lainnya dan etnis mereka juga tidak diakui di negaranya. Dengan tidak diakuinya etnis Rohingya dan tidak diberikannya status kependudukan sebagai warga negara, tindakan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan indikasi penghapusan identitas atau penghilangan identitas etnis tertentu.

Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship Law 1982*). Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 etnis kecil lainnya. Presiden Myanmar Thein Sein melakukan pengusiran pada etnis Rohingya dalam forum internasional, Thein Sein menyatakan bahwa “*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*”. Presiden Thein Sein menginginkan etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for refugee*) atau ditampung negara ketiga. Selain itu, Presiden Thein Sein menyebut Etnis Rohingya di Arakan sebagai “*a threat to national security*”.²²

Tidak diakuinya etnis Rohingya menyebabkan etnis Rohingya tidak berada dalam sebuah perlindungan negara. Hal ini semakin diperparah dengan

²¹ Rohmatin Bonasir, “Tanya BBC: Mengapa Myanmar sebut Minoritas Muslim itu ‘Orang Bengali’ dan bukan ‘Orang Rohingya’”, [#TanyaBBC: Mengapa Myanmar sebut minoritas Muslim itu 'orang Bengali' dan bukan 'orang Rohingya'? - BBC News Indonesia](#), dikunjungi pada tanggal 20 Maret 2024 Jam 15.40.

²² Aviantina Susanti, 2014, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional”, Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, hlm.5

ditemukannya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar seperti pelecehan, penyiksaan, pembunuhan diluar proses hukum, penangkapan dan pemenjaraan sewenang-wenang, pemerkosaan, perusakan harta benda, pemaksaan kerja paksa, relokasi dan pengusiran paksa, serta perampasan tanah dan properti.²³ Akibat kesengsaraan yang mereka alami, etnis Rohingya melakukan pengungsian besar-besaran ke beberapa negara sekitar seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia dan di Indonesia.

Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya menjadi perhatian mata dunia bahwa tindakan yang terjadi di Myanmar dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM di dunia sering terjadi meskipun telah banyak wujud regulasi Internasional untuk menanggulangi angka pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyiksaan terhadap etnis Rohingya tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup dan diadili, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang mana setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Di sisi lain, Myanmar merupakan negara yang giat terhadap perdamaian dunia, selalu terlibat di dalam forum atau organisasi dunia seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan PBB.

Selain aktif dalam perdamaian dunia, Myanmar telah menandatangani *ASEAN Declaration of Human Rights (ADHR)* sebagai wujud keikutsertaan dalam menjunjung tinggi HAM di kawasan Asia Tenggara. Myanmar juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait hak asasi manusia seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* pada

²³ Abhinav Mishra, 2024, "Resilience Amidst Adversity: Unveiling the Human Stories of Rohingya Refugees in India", *International Journal of Law Management and Humanities*, 7(1), hlm.477

6 Oktober 2017, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* pada 22 Juli 1997, *Convention on the Rights of the Child* pada 15 Juli 1991, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* pada 30 Desember 1949.²⁴

Pada 11 November 2019, Gambia mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) mengenai pelanggaran Myanmar terhadap *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida).²⁵ Gambia sebagai negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengambil langkah untuk melaporkan Myanmar berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. 3 (tiga) hari setelahnya pada tanggal 14 November 2019 Hakim Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) mengabulkan permintaan *Office of the Prosecutor* untuk memulai penyelidikan di Myanmar atas laporan oleh Bangladesh.²⁶

Selain Myanmar, pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional juga terjadi di Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina berulang kali terjadi. Dalam penelitian ini, difokuskan pada konflik yang terjadi sejak 7 Oktober 2023. Sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, Israel melakukan pembalasan seperti pengeboman dan pengepungan yang ketat. Lebih dari 85% penduduk Gaza telah mengungsi. Pada tanggal 13 April 2024, setidaknya 33.000

²⁴ United Nations Human Rights Treaty Bodies https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CCPR&Lang=en Treaty Body Database, , diakses pada 20 Maret 2024 Jam 00.20.

²⁵ International Court of Justice, Application Instituting Proceedings and Request For Provisional Measures, 2019 General List No.178

²⁶ International Criminal Court, "Information for victim Bangladesh/Myanmar", <https://icc-cpi.int/victims/bangladesh-myanmar> , dikunjungi pada tanggal 22 Maret 2024 Jam 02.15.

warga Palestina telah terbunuh (lebih dari sepertiganya adalah anak-anak) dan 70.000 warga terluka, sekitar 7.000 warga Palestina dilaporkan hilang.²⁷

Israel juga telah melakukan blokade atau hukuman kolektif tanpa pandang bulu terhadap seluruh penduduk Gaza. Tidak ada makanan, air, dan listrik serta merampas segala kebutuhan mereka. Serangan itu merugikan reproduksi wanita hingga banyak dari mereka yang meminum pil penunda menstruasi.²⁸ Namun realisasi pertanggungjawaban secara internasional belum sesuai dengan aturan yang ada.

Serangan yang dilakukan Israel ini telah melanggar hukum humaniter internasional. Padahal, Israel telah meratifikasi *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* sejak tahun 1950.²⁹ Israel juga telah memiliki Undang-Undang Genosida dan mengintegrasikannya ke dalam Ordonansi KUHP Israel, seperti kasus Eichmann di hadapan Pengadilan Distrik Yerusalem untuk genosida pada tahun 1961-1962. Eichmann dijatuhi hukuman mati karena genosida terhadap orang Yahudi selama era *holocaust* Nazi.³⁰ Hal ini membuktikan bahwa Israel sebenarnya memiliki hukum dan kemampuan untuk menegakkan hukum tentang genosida.

Pada tanggal 29 Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) di

²⁷ Muhammad Abu Salmiya, 2024. "Stop the Gaza Genocide Immediately", *The Lancet*, 403(10441), hlm.2286.

²⁸ Heru Susetyo, "Genosida dan Kompleksitas Mengadilinya", Humas FHUI, URL: <https://law.ui.ac.id/genosida-dan-kompleksitas-mengadilinya-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-ph-d/>, diakses pada 12 Mei 2024.

²⁹ United Nation, "Treaty Series Publication, State Parties Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide", <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDGS/Volume%20I/Chapter%20IV/IV-1.en.pdf>, diakses pada 12 Mei 2024

³⁰ International Crimes Database, "Attorney General v. Adolf Eichmann", URL: <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/192/Eichmann/> diakses pada 12 Mei 2024.

Den Haag atas tuduhan genosida terhadap rakyat Palestina.³¹ Afrika Selatan membawa kasus ini ke ICJ atas pelanggaran terhadap Konvensi Genosida yang dilakukan oleh Israel. Afrika Selatan dan Israel merupakan negara pihak dari konvensi ini.

Gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan direspons oleh ICJ sehingga dikeluarkannya beberapa tuntutan yang harus dipatuhi oleh Israel seperti pemberhentian tindakan genosida, menghukum pihak-pihak yang melakukan genosida dan bantuan kemanusiaan harus masuk ke jalur Gaza. Namun, dari tuntutan tersebut tidak adanya perintah untuk melakukan gencatan senjata seperti serangan udara di Rafah, pengepungan RS Al-Amal, dan penangguhan pendanaan UNRWA yang dipimpin oleh Negara Utara.³²

Pada tanggal 24 Mei 2024, ICJ mengeluarkan putusan yang berisi agar Israel menghentikan serangannya dengan alasan “*immense risk*” atau risiko besar bagi ratusan ribu warga Palestina yang berlindung di Rafah bagian selatan Gaza. Lebih dari 800.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan Rafah sejak Israel melancarkan serangan pada 7 Mei 2024.³³ Namun, Israel tak mengindahkan putusan ICJ yang memerintahkan dihentikannya serangan ke Rafah. Sehari setelah putusan itu, Israel langsung melancarkan serangan intens dan pemboman

³¹ Lisandra Novo, “Five Questions and Answers about South Africa’s Genocide Case Against Israel”, Atlantic Council, URL: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/five-questions-and-answers-about-south-africas-genocide-case-against-israel/#:~:text=On%20December%2029%2C%202023%2C%20South,on%20January%2011%20and%2012>, diakses pada 12 Mei 2024

³² Institute of International Studies, 2024, “Konkretisasi Nilai Solidaritas, Moralitas, dan Humanitas: Makna Ekstensif Gugatan Afrika Selatan Terhadap Kependudukan Israel di Palestina”, IIS UGM, URL: <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2024/03/25/iis-commentaries-konkretisasi-nilai-solidaritas-moralitas-dan-humanitas-makna-ekstensif-gugatan-afrika-selatan-terhadap-kependudukan-israel-di-palestina/>, diakses pada 13 Mei 2024

³³ Aljazeera, “Israel continues to bomb Gaza, including Rafah, despite ICJ ruling”, URL: <https://www.aljazeera.com/news/2024/5/25/israel-continues-to-bomb-gaza-including-rafah-despite-icj-ruling> diakses pada 3 Juni 2024.

dari udara di seluruh jalur Gaza termasuk di Rafah.³⁴ Hal ini menandakan bahwa pengabaian Israel terhadap putusan Mahkamah Internasional hanya bisa terjadi karena adanya dukungan dari sekutunya, terutama Amerika Serikat.

Selain Myanmar dan Palestina, konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung sejak tahun 2014 mengalami eskalasi signifikan pada Februari 2022.³⁵ Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Sejak invasi ini, terjadi beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia yaitu pemindahan paksa anak secara tidak sah dari wilayah Ukraina. Pada tanggal 2 Maret 2022, Jaksa Penuntut Umum ICC mengumumkan bahwa ia telah memulai penyelidikan atas situasi yang terjadi di Ukraina.³⁶

Pre-Trial Chamber II ICC pada tanggal 17 Maret 2023 mengeluarkan surat perintah penangkapan Vladimir Vladimirovich Putin (Presiden Federasi Rusia) dan Maria Alekseyevna Lvova-Belova (Komisioner Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia). Surat perintah ini dikeluarkan berdasarkan permohonan penuntutan tertanggal 22 Februari 2023. *Pre-Trial Chamber II* ICC menilai bahwa Vladimir Putin dan Maria Alekseyevna bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi penduduk (anak-anak) secara tidak sah dari wilayah Ukraina ke Federasi Rusia.³⁷

Upaya yang dilakukan oleh Gambia, Bangladesh dan Afrika Selatan dalam melaporkan kejahatan terhadap HAM, dengan memanfaatkan prinsip yurisdiksi universal. Berdasarkan prinsip ini, masing-masing dan setiap negara memiliki

³⁴ Republika, "Israel Abaikan Putusan ICJ, Tetap Bombardir Rafah", URL: <https://republika.id/posts/53038/israel-abaikan-putusan-icj-tetap-bombardir-rafah> diakses pada 3 Juni 2024.

³⁵ M Ramadhan Islami, Andi Aina Ilmih, 2024, "Konflik Rusia-Ukraina: Implikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Intervensi Internasional", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(8), hlm.3.

³⁶ International Criminal Court, "Situation in Ukraine ICC-01/22" URL: <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>.

³⁷ *Ibid*

yurisdiksi untuk menghukum kejahatan atau pelanggaran tertentu.³⁸ Praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, Palestina dan Ukraina hingga kini belum menunjukkan upaya ditegakkannya hukum internasional. Hal ini dapat dilihat belum terbentuknya pengadilan seperti ICTR dan ICTY. Padahal, pengadilan memiliki peran penting dalam upaya memerangi impunitas.

Pengadilan pidana internasional atau *International Criminal Court* memiliki tujuan pembentukan salah satunya ialah memerangi impunitas atau *to end impunity*. Hal ini merupakan warisan dari Pengadilan Nuremberg berupa prinsip pertanggungjawaban individu, sebagai salah satu landasan pokok (*corner stone*) dalam hukum pidana internasional.³⁹ Penelitian ini akan difokuskan kepada pertanggungjawaban individu sebagai salah satu cara untuk menegakkan hukum atas kejahatan genosida yang terjadi di beberapa negara.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “**Penegakan Hukum Atas Tindakan Genosida Yang Terjadi Di Beberapa Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu pembatasan dalam ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas agar tidak menyimpang dari sasaran. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan aturan Genosida dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998?

³⁸ Malcolm N. Shaw, Op.Cit, hlm.651.

³⁹ I Made Pasek Diantha, Op.Cit, hlm.142.

2. Bagaimana penegakan hukum atas praktik genosida yang terjadi di Myanmar, Palestina dan Ukraina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengaturan genosida dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum atas praktik genosida yang terjadi di Palestina, Myanmar dan Ukraina.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan informasi yang lebih detail akan pentingnya untuk melindungi hak asasi manusia, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sebagian pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum berkaitan dengan Penegakan Hukum atas Tindakan Genosida yang terjadi di beberapa negara ditinjau dari hukum internasional. Serta dapat menjadi acuan dan bahan informasi bagi para akademisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya terkhusus terhadap permasalahan perlindungan hak asasi manusia serta menambah wawasan di bidang hukum internasional.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengaturan mengenai Penegakan Hukum atas

Tindakan Genosida yang terjadi di beberapa negara ditinjau dari hukum internasional.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan atas penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan, penelitian yang mengangkat judul tentang “Penegakan Hukum Atas Genosida Yang Terjadi Di Beberapa Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional ” ini belum pernah dilakukan dengan judul yang sama. Namun telah ada penulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pembahasan yaitu :

1. Penelitian oleh Rahmawati Novia Sigit,S.H, dengan judul Tesis Upaya Mewujudkan Prinsip Penghormatan Terhadap HAM dan Prinsip *Non-Interference* Dalam Kasus Penyelesaian Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2020. Tesis ini membahas pengaturan prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip *Non-Interference* dalam hukum internasional dan bagaimana upaya mewujudkan prinsip penghormatan terhadap HAM dengan prinsip *Non-Interference* dalam kasus pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. Adapun hasil penelitian:
 - a. Teori Hukum Kodrat menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Berdasarkan penjelasan di atas teori ini berkaitan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia yang merupakan hak yang mendasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. terkait dengan prinsip *non-interference* juga diatur didalam

Piagam PBB pada *article 2 paragraph 4, article 2 paragraph 7 dan Piagam ASEAN di preamble paragraph 7, article 2 principles, paragraph 2 point e, dan article 2 principles paragraph 2 point f* , yang mana sama-sama mengatur tentang batasan-batasan negara dalam bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam piagam tersebut dengan tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN.

b. Implementasi prinsip penghormatan terhadap HAM dan prinsip non-interference berdasarkan aturan hukum internasional dan regional ASEAN adalah dengan menggunakan strategi dari badan HAM ASEAN yaitu AICHR dalam menangani krisis HAM Rohingya di Myanmar sudah sesuai dengan fungsi AICHR tanpa menentang prinsip non-intervensi. Namun jika diukur dari tingkat keberhasilannya memang belum sepenuhnya tercapai. Tetapi respon positif dari Etnis Rohingya juga pihak ketiga yang membantu dalam menangani kasus tersebut seperti anggota negara ASEAN dan organisasi internasional lainnya merupakan suatu hasil yang signifikan untuk penyelesaian kasus tersebut. Sampai saat ini AICHR masih terus berupaya dalam penyelesaian kasus tersebut demi terciptanya “Komunitas ASEAN” yang disebutkan dalam Piagam ASEAN Bab I, Pasal 1 (ayat 7) yaitu sebuah komunitas yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM.

2. Penelitian oleh Chloe R. Edmonds, B.A, dengan judul *The Crime of All Crimes: Genocide's Primacy In International Criminal Law Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University* 2016. Adapun hasil penelitian yaitu: Penelitian ini mematahkan anggapan bahwa genosida adalah “kejahatan dari segala kejahatan”. Genosida tidak dimaksudkan sebagai

kata pemicu yang digunakan untuk menandakan intervensi militer; genosida adalah kejahatan yang diundangkan untuk mengisi kekosongan dalam hukum pidana internasional, dan untuk melindungi otonomi kelompok. Analisis yang dilakukan menunjukkan dengan kuat bahwa genosida memiliki keutamaan dan keutamaan ini telah diekspresikan dalam keputusan pengadilan internasional dan nasional. Namun, keutamaan genosida memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak dan perlindungan korban, saksi, dan terdakwa, yang harus ditelusuri lebih lanjut

Lebih jauh lagi, penelitian ini menunjukkan bahwa para korban dan saksi terkena dampak dari keutamaan genosida di pengadilan. Masyarakat sipil meminta penuntutan atas genosida daripada kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang agar penderitaan mereka dapat divalidasi. Oleh karena itu, pengadilan dilakukan dengan cara yang menjunjung tinggi keutamaan genosida, dan di Argentina, penuntutan dilakukan dengan tujuan untuk menjatuhkan hukuman genosida. Genosida berusaha melindungi hak individu untuk mengidentifikasi diri dengan kelompok yang mereka pilih; dalam hukum pidana internasional, sifat kuat dari bagaimana genosida dipersepsikan berdampak pada para saksi, korban, dan terdakwa, menghasilkan hukuman yang lebih berat, dan telah tertanam dalam bagaimana keadilan dipersepsikan dalam persidangan oleh masyarakat sipil.

3. Penelitian oleh Rossa Amanda Santika, dengan judul Tinjauan Pertanggungjawaban Negara Myanmar Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Etnis Rohingya Berdasarkan *Doctrine of Imputability* Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2022, dengan hasil penelitian:

- a. Negara Myanmar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perlakuan dan tindakan terhadap etnis Rohingya karena berdasarkan fakta atas tindakan negara Myanmar terhadap etnis Rohingya, merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum internasional yaitu terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Tindakan kekerasan dan kejahatan terhadap etnis Rohingya dan tindakan pembiaran dilakukan oleh Pemerintah Sipil Myanmar yang kala itu dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
- b. Bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya berdasarkan *doctrine of imputability* bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam hukum internasional terhadap tindakan genosida etnis Rohingya, tindakannya dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dan pembiarannya dilakukan oleh pemerintah sipil sehingga kejahatan yang dilakukan dapat dimintakan pertanggungjawaban negara.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian membutuhkan teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan dan berkaitan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian teori bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian. M. Solly Lubis menuturkan bahwa landasan teoritis merupakan kerangka sebuah pemikiran atau butiran pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengungkap suatu kasus atau permasalahan yang ada.⁴⁰

⁴⁰ M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis atau mengikuti suatu aturan tertentu yang kemudian dapat dihubungkan secara logis atau dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati.⁴¹ Teori merupakan salah satu konsep dasar dari sebuah penelitian sosial. Jika ditelusuri lebih dalam, bahwa secara khusus, teori berisikan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis dari suatu fenomena, yang kemudian dilakukan dengan merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.⁴²

Jika ditarik secara umum, diketahui bahwa teori mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*) dan mempertajam ruang lingkup variabel, meramalkan (*prediction*) agar ditemukan fakta yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis serta menyusun instrumen penelitian, dan pengendalian (*control*) juga membahas hasil penelitian sehingga dapat digunakan dalam memberikan saran dari suatu gejala yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dengan jabaran sebagai berikut.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum perlu dilakukan sebagai rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa *law enforcement* atau penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

⁴¹ L. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakayra, hlm. 34-35.

⁴² Sardar Ziauddin. 1996. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan, hlm. 43.

terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁴³

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur. *Pertama*, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. *Kedua*, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. *Ketiga*, keadilan (*gerechtigheit*) bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.⁴⁴ Menurut Lawrence M. Friedman dalam Anajeng mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur, yakni *structure of law* (struktur hukum), *substance of law* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum).⁴⁵

Mekanisme penegakan hukum internasional yang paling banyak diberitakan dalam beberapa tahun terakhir adalah Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan BAB VII Piagam PBB. Berdasarkan ketentuan ini, DK PBB dapat menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan dapat mengenakan sanksi wajib untuk mencoba memperbaiki situasi yang terjadi. sanksi ini dapat berupa sanksi ekonomi seperti perdamaian, diplomatik seperti pemutusan hubungan diplomatik atau militer penggunaan kekuatan

⁴³ Satjipto Rahardjo, 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm.3

⁴⁴ Dellyana Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.

⁴⁵ Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2019. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Yustika*, 22(1).

bersenjata untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.⁴⁶

b. Teori Hukum Kodrat

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apa pun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.⁴⁷ Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*). Konsep ini berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.⁴⁸

Hugo Grotius menyatakan bahwa setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup, hak kebebasan dan hak miliknya. Sedangkan menurut John Locke, setiap individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas hidup, hak kebebasan dan hak kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara.⁴⁹ Dalam buku *Two Treaties on Civil Government* (1690), Locke menyatakan bahwa manusia memiliki keadaan alamiah yang bebas menurut kehendak hatinya,

⁴⁶ Frederic L. Kirgis, 1996. "Enforcing International Law", *American Society of International Law*, 1(1).

⁴⁷ Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Pers, hlm.243.

⁴⁸ Rhona K.M *et.al*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, hlm.12

⁴⁹ Widiada Gunakarya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm.6.

dan satu dengan yang lain hidup sederajat. Keadaan alamiah ini menurut Locke sudah bersifat sosial yang mengharuskan manusia bersifat rukun dan tentram sesuai dengan hukum akal yang berlaku, bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup, kebebasan dan hak milik orang lain karena hal itu berkaitan dengan hak fundamental (hak asasi) yang dimiliki oleh manusia.⁵⁰

John Locke lebih lanjut menyatakan bahwa hak fundamental tersebut tidak ikut diserahkan kepada seseorang yang diberi kekuasaan untuk memimpin negara. Artinya, ketiga hak tersebut melekat pada hakikat dan keberadaan manusia itu sendiri. Seperangkat hak asasi manusia tersebut harus ditetapkan dalam suatu konstitusi mutlak yang dijadikan dasar hukum bagi seseorang yang diberi kekuasaan sebagai pemimpin pemerintahan atau negara dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraannya.⁵¹

Teori hukum kodrat dapat dilihat pada pengesahan *Universal Declaration of Human Rights* yang menandai dimulainya momentum internasionalisasi mengenai gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itu masyarakat internasional sepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai tolak ukur pencapaian bersama bagi semua bangsa. hal ini menandakan bahwa pemikiran hak asasi manusia sangat berkolerasi secara teoretis-filosofis dengan hak kodrati.

Teori hukum kodrat ini digunakan sebagai konsep yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep dari pelanggaran hak asasi manusia dalam penelitian ini adalah genosida yang terjadi di Myanmar, Palestina dan Ukraina. Teori ini membantu untuk

⁵⁰ *Ibid*, hlm.7.

⁵¹ *Ibid*.

memahami tentang bagaimana suatu hak yang melekat pada individu untuk tetap harus dihormati.

c. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen membagi tanggung jawab terdiri dari:⁵²

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Adapun relevansi teori tanggung jawab hukum terhadap tesis ini ialah untuk mendukung bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada subyek hukum internasional seperti halnya negara dan individu sebagai pelaku genosida yang terjadi di beberapa negara.

d. Teori Keadilan

⁵² Hans Kelsen, 1971. *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, hlm.95

Keadilan menurut Aristoteles adalah keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Keadilan di samping keutamaan umum, juga sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antaran dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Aristoteles memahami keadilan pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, semua manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian, kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁵³

Sedangkan menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as a fairness*). Prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. John Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah: 1) jaminan stabilitas hidup manusia dan 2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.⁵⁴

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak dan 2)

⁵³ Hyronimus Rhiti, 2015. *Filsafat Hukum Edisi lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm.241

⁵⁴ John Rawls, 1999. *A Theory of Justice*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, hlm.10

Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.⁵⁵ Adapun penyebab ketidakadilan menurut Rawls adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original positional*).⁵⁶

Dalam menciptakan keadilan, terdapat prinsip utama yang digunakan, adalah: 1) kebebasan yang sama sebesar-besarnya asalkan tetap menguntungkan semua pihak; 2) prinsip ketidaksetaraan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.⁵⁷ Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan terdapat tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:⁵⁸ 1) Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas; 2) Perbedaan; 3) Persamaan yang adil atas kesempatan.

Teori keadilan menurut John Rawls menekankan bahwa pentingnya melindungi hak dasar serta upaya pemulihan bagi para korban terutama korban dalam konteks genosida yang terjadi di beberapa negara. Teori ini juga menuntut agar tindakan-tindakan seperti genosida tidak hanya dihentikan tetapi juga dipulihkan melalui hukuman yang adil.

⁵⁵ Hari Chand, 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review, hlm.278.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Darji Daemodiharjo dan Shidarta, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, hlm.146.

⁵⁸ *Ibid*

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian yang berjudul Penegakan Hukum atas Tindakan Genosida yang terjadi di beberapa negara ditinjau dari hukum internasional, perlu kiranya dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtsoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁵⁹

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁶⁰

Penegakan hukum secara konsisten akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:⁶¹

- 1) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif atau *substantive law of crime*;
- 2) *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*. hal ini para penegak hukum harus maksimal dalam melakukan penegakan hukum.
- 3) *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat investigasi, dana dan sebagainya. Keseluruhan tersebut mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

⁵⁹ Chaerudin Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, hlm.87

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 2010. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru, hlm.15

⁶¹ Dellyana Shant, *Op.Cit*, hlm.32

b. Genosida

Secara bahasa, Genosida berasal dari dua kata “*geno*” dan “*cidium*”. Kata “*geno*” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “ras” dan kata “*cidium*” berasal dari bahasa latin yang berarti “membunuh”.⁶² Kejahatan Genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara.⁶³

Kejahatan genosida, merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*). Komite Keenam (*Sixth Commitee*) dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (*non readily identifiable*), termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara.⁶⁴

Genosida merupakan sebuah tindakan kejahatan internasional (*international crimes*) yang termasuk dalam empat kejahatan internasional yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan Genosida telah diatur dalam : Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Konvensi Genosida 1948,

⁶² Arie Siswanto, 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm.27

⁶³ Mujiono Hafidh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm.116

⁶⁴ M.C. Bassiouni, 1996. *ILC Draft Statute for an International Criminal Court With Suggested Modifications*. Chicago: Sun Times, hlm.28

Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998, dan Pengaturan Hukum Nasional.

c. Negara

Secara etimologi, negara berasal dari bahasa asing “*staat*” (Belanda-Jerman), atau “*state*” (Inggris), dan “*etate*” (prancis). Kata *staat* dan *state* berasal dari bahasa latin yaitu status atau *statum* yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri dan menempatkan. Kata status itu dalam bahasa latin klasik yaitu sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tegap.⁶⁵

Menurut HLA Hart, sarjana filsafat hukum terkemuka menggambarkan negara sebagai gambaran dari dua fakta yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari negara, yaitu:⁶⁶

“The expression of a state is not the name of some person or thing inherently or by nature outside the law; it is a way of referring to two facts: first, that a population inhabiting a territory lives under that form of ordered government provided by a legal system within its characteristic structure of legislature, courts, and primary rules; and secondly, that the government enjoys a vaguely defined degree of independence”

Hart tidak berupaya memberi definisi mengenai negara. Hart hanya menjelaskan ciri-ciri negara, yaitu: 1) Terdapat penduduk; 2) Memiliki Wilayah; 3) Memiliki pemerintahan; 4) Memiliki sistem hukum; 5) Memiliki aturan-aturan dasar (konstitusi); dan 6) memiliki independensi kemerdekaan di dalam mengatur wilayah dan penduduknya.

Negara sebagai salah satu subjek dari hukum internasional sering kali mengalami konflik antara negara satu dengan negara lainnya. Penyelesaian konflik antar negara terkadang diselesaikan dengan kekerasan. Misalnya,

⁶⁵ F.Isjwara,1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta, hlm.11

⁶⁶ HLA Hart, 1994. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, hlm.221

suatu negara yang lebih kuat mengintervensi dengan cara kekerasan terhadap negara yang lebih lemah. Jika negara yang diintervensi membalas dengan menggunakan kekerasan, maka terjadilah konflik bersenjata antara keduanya. Konflik antar negara ini menimbulkan banyak korban terutama warga sipil. Oleh karena itu, negara dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban dari negara ini dalam hal apabila suatu negara telah melakukan suatu kejahatan terhadap negara lain yang menimbulkan rasa khawatir dan rasa tidak aman ataupun dapat menimbulkan kerugian materil. Pertanggungjawaban negara ini berbeda dengan pertanggungjawaban individu. Dalam praktiknya, negara-negara lebih banyak menyelesaikan permasalahannya melalui jalan diplomasi, negosiasi maupun menyelesaikannya dengan mengajukan kasusnya ke hadapan organ dari suatu organisasi internasional. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara dapat melakukan kejahatan internasional yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum internasional atau berdasarkan tanggung jawab negara menurut hukum internasional (*responsibility of states under international law*).⁶⁷

d. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Dalam perkembangan pola hubungan internasional, hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional, Perusahaan multinasional dan individu.⁶⁸

⁶⁷ I Wayan Parthiana, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.Mandar Maju, hlm.124.

⁶⁸ Andi Tenripadang, 2016, "Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1), hlm.67

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Menurut J.G Starke, sumber hukum internasional terdiri dari: 1) Kebiasaan; 2) Traktat; 3) Keputusan Pengadilan atau badan-badan arbitrase; 4) karya-karya hukum; dan 5) Keputusan atau organ-organ/lembaga internasional.⁶⁹

e. Yurisdiksi Universal

Yurisdiksi universal adalah kewenangan untuk mengadili kejahatan yang didasarkan semata-mata pada sifat dari kejahatan tersebut, tanpa memandang di mana kejahatan tersebut dilakukan, kewarganegaraan tersangka atau pelaku yang dihukum, atau adanya hubungan lain dengan negara yang menjalankan kewenangan tersebut.⁷⁰ Kejahatan yang dapat diberlakukan dalam yurisdiksi universal adalah *the serious crimes under international law* meliputi: pembajakan, perbudakan, kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan penyiksaan serta terorisme.⁷¹

Malcolm N.Shaw menjelaskan bahwa ada dua kategori yang jelas termasuk dalam lingkup yurisdiksi universal, yang didefinisikan sebagai kewenangan negara untuk menghukum tersangka dan untuk menghukum

⁶⁹ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT.Alumni, hlm.8

⁷⁰ Stephen Macedo, dkk, 2001. *The Princeton Principles on Universal Jurisdiction*. New Jersey: Princeton University. hlm.23

⁷¹ *Ibid*, hlm.29.s

mereka jika terbukti bersalah, terlepas dari tempat kejadian perkara dan terlepas dari setiap hubungan kewarganegaraan aktif atau pasif. Atau alasan yurisdiksi lain yang diakui oleh hukum internasional.

Konsep yurisdiksi universal berpijak pada adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang akan menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁷² Sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan prosedur yang benar dan sistematis akan memberikan kebenaran dari suatu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten.⁷³ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rony Hanitijo Soemitro bahwa dalam metodologi penelitian hukum akan diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat setiap langkah dalam proses yang lazim memberikan alternatif dan petunjuk dalam memilih alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam sebuah penelitian hukum.⁷⁴

Maka berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan jabaran sebagai berikut:

⁷² Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media Group. hlm. 35.

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada. hlm. 1

⁷⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yudimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 5.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷⁵ Penelitian normatif mengkaji bahan pustaka oleh karena itu penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

Sisi normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan hasil analisis yang berkaitan dengan norma-norma yang berada didalam Hukum humaniter internasional yaitu pada Konvensi Genosida dan Statuta Roma 1998.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan bersumber dari bahan pustaka, seperti studi literatur, peraturan hukum, yurisprudensi, arsip, tulisan ilmiah dan sumber tertulis lain yang relevan dengan masalah penelitian, karena penelitian ini berorientasi pada norma hukum.⁷⁶ Adapun sumber data sekunder ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan undang-undang serta putusan-putusan hakim.⁷⁷ Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

⁷⁵ Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm.66

⁷⁶ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.91

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 181

- a) *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948;*
- b) *The Rome Statute of the Internasional Criminal Court 1998;*
- c) *Charter of the United Nations 1945;*
- d) *Statute of the Internasional Court of Justice 1945.*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi berkaitan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi dan didalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi:

- a) Buku-Buku teks;
- b) Kamus-kamus hukum;
- c) Jurnal-jurnal hukum;
- d) Kasus-kasus hukum;
- e) Yurisprudensi;
- f) Artikel hukum; dan
- g) Tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷⁸ yang dalam hal ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, koran, majalah, dll.

3. Sifat Penelitian

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 61.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi penelitian sehingga dapat membantu untuk memperkuat teori lama atau membuat teori baru pada analisis yuridis mengenai penegakan hukum terhadap tindakan Genosida menurut hukum internasional. Penelitian secara deskriptif ini memberikan gambaran terhadap hasil penelitian guna memperoleh beberapa kesimpulan dan hasil yang sejalan dengan rumusan masalah yang dibuat.

4. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melihat produk-produk hukum sebagai pusat penelitian.⁷⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁰ Adapun kaitannya dengan tesis ini adalah melihat permasalahan dalam pengaturan hukum internasional mengenai genosida yang terjadi di beberapa negara.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁷⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum Cet.2*. Bandung: Mandar Maju, hlm.86

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia, hlm.95

Pendekatan kasus atau *case approach*, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang sedang terjadi dengan mengumpulkan informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.⁸¹ Dalam kaitannya dengan tesis ini adalah melihat permasalahan dari kasus-kasus genosida yang terjadi di Myanmar, Palestina dan Ukraina.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan.⁸² Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Dalam kaitannya dengan tesis ini adalah melihat perbandingan hukum mengenai kasus genosida yang terjadi di Myanmar, Palestina dan Ukraina.

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan atau pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Adapun teknis pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Penulis mengumpulkan

⁸¹ Abdulzakir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 149.

⁸² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, hlm.57.

data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian ilmiah, dokumen resmi serta pengumpulan data melalui media internet.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui proses *editing*. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian guna memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data pada penelitian hukum normatif ini, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maupun konvensi-konvensi yang terkait dengan genosida dalam hukum internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan literatur akademik lainnya yang relevan digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang terkumpul baik primer maupun sekunder dianalisis secara kritis dengan kerangka teori dan konsep ilmu hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah serta mengarahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis menyertakan sistematika penulisan dalam garis besar, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, keaslian penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian teori dan konsep tentang penegakan hukum atas genosida yang terjadi di beberapa negara dalam perspektif hukum internasional.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dan analisis terkait data-data yang didapatkan serta dipergunakan untuk mengetahui perihal penegakan hukum atas genosida yang terjadi di beberapa negara dalam perspektif hukum internasional

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir pada tulisan ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan serta memberikan saran untuk pihak terkait dan untuk penelitian dimasa yang akan datang.

